



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI;**
Tempat lahir : Purworejo, Jawa Tengah;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /19 April 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Letnan M.Tahir Rt.031 Kelurahan Solok SipinKecamatan Telanaipura Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai PDAM Tirta Mayang Kota Jambi ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan 05 September 2014 ;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan 20 September 2014



- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan 15 Desember 2014;
- 8 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
- 9 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
- 10 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
- 11 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;

.----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jambi tanggal 6 Maret 2015 Nomor : 6/PEN.PID.SUS/TPK/2015/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 6 Februari 2015 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. : PDS-04/JBI/09/2014 tanggal 16 September 2014 terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI selaku Sekretariat DPD Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi Nomor : 65/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPD-JBI/VIII/10 Tanggal 20 Agustus 2010 Tentang Penetapan Bendahara Dan Kepala Urusan DPD Perpamsi Provinsi Jambi, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Ir. FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB selaku Direktur Utama PDAM Tirta Mayang Kota Jambi/Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi dan ARIEF SUFIANTO.SE selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi/Bendahara DPD Perpamsi Provinsi Jambi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu selama kurun waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Cabang Bank BNI Ruko Abadi atau di Cabang Bank BNI Pasar yang terletak di Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PERPAMSI adalah Organisasi yang merupakan wadah persatuan perusahaan air minum diseluruh Indonesia dan badan/lembaga/organisasi/asosiasi serta perorangan yang menurut fungsi/profesi/keahliannya bergerak atau berhubungan erat dengan bidang air minum.
- Bahwa anggota DPD Perpamsi Propinsi Jambi antara lain :
 - 1 PDAM Tirta Mayang Kota Jambi;
 - 2 PDAM Tirta Batanghari Kabupaten Batanghari;
 - 3 PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
 - 4 PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
 - 5 PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo;
 - 6 PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- Bahwa Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) se Propinsi Jambi adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten/Kota yang modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan sumber pendapatannya berasal dari pelanggan yakni :
 - pelanggan umum.
 - pelanggan khusus (Kantor Pemerintah termasuk Kantor TNI/POLRI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tagihan rekening air PDAM Tirta Mayang Kota Jambi pemakaian TNI/POLRI penagihannya dilakukan secara terpusat oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi).

- Bahwa berdasarkan :

- 1 Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Nomor : MoU /08/VI/2012 dan Nomor 010/MoU/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penggunaan, Penagihan dan Pembayaran Air Minum Kemhan dan TNI, yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi);
 - 2 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS-01/VI/2012 dan Nomor : 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penggunaan, Penagihan dan Pembayaran Air Minum Kemhan dan TNI, yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi);
 - 3 Lampiran-1 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia a Nomor : PKS-01/VI/2012 dan Nomor : 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Prosedur Pelayanan dan Pengajuan Penagihan Penggunaan Air Minum;
 - 4 Lampiran-2 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS-01/VI/2012 dan Nomor : 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran.
- Bahwa pembayaran rekening air untuk TNI dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan langsung dari Rekening Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta yang ditunjuk kepada DPP Perpamsi Pusat di Jakarta melalui Rekening Bank BNI 1946 Cabang Senayan, kemudian diteruskan kepada DPD Perpamsi Propinsi Jambi melalui rekening Bank BNI 1946 Cabang Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tugas penagihan rekening air PDAM pemakaian TNI tersebut pihak PERPAMSI mendapatkan iuran sebesar 7,5 %” langsung dari nilai tagihan yang didapat dari TNI, adapun pembagian yakni :
- DPP Perpamsi : 4,5 %.
- DPD Perpamsi PropinsiJambi : 2 %.
- PDAM : 1 %.

Dan berdasarkan :

- 1 Surat Perjanjian Nomor : SP/170/I/2011/Rosarpras dan Nomor : 04/DPD-JBI/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD Perpamsi Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Parto selaku Pgs. Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi;
 - 2 Surat Perjanjian Nomor : SP/01/I/2012/Rosarpras dan Nomor 015/DPD-JBI/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD Perpamsi Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi.
 - 3 Surat Perjanjian Nomor : SP/01/I/2013/Rosarpras dan Nomor 01-1/DPD-JBI/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD Perpamsi Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi.
- Bahwa pelaksanaan pembayaran tagihan rekening air untuk Polri dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Jambi kepada DPD Perpamsi Propinsi Jambi melalui rekening Bank BNI 1946 Cabang Jambi.
 - Bahwa untuk tugas penagihan rekening air PDAM pemakaian POLRI tersebut pihak DPD PERPAMSI Propinsi Jambi mendapatkan iuran sebesar



3 %” langsung dari nilai tagihan yang didapat dari POLRI dan uang masuk ke Kas DPD Perpamsi Propinsi Jambi.

- Bahwa mekanisme pencairan atau pembayaran rekening air TNI di wilayah Jambi dan Polri di Wilayah Polda Jambi adalah PDAM Kabupaten / Kota se-propinsi Jambi mengajukan tagihan rekening air TNI di wilayah Jambi dan Polri di Wilayah Polda Jambi kepada DPD Perpamsi Propinsi Jambi, kemudian DPD Perpamsi Propinsi Jambi mengajukan tagihan rekening air yaitu :

- a Untuk TNI di wilayah Jambi, tagihan rekening air diajukan ke Komandan Zibang 3 / II Jambi untuk dilakukan legalisasi, kemudian setelah dilegalisasi dibawa ke Zidam Kodam Sriwijaya Palembang untuk disetujui, kemudian berkas kembali ke DPD Perpamsi Provinsi Jambi untuk dikirim ke Departemen Hankam melalui DPP Perpamsi di Jakarta, setelah DPD Perpamsi Propinsi Jambi mendapat pemberitahuan secara tertulis dari DPP Perpamsi Pusat di Jakarta terkait rincian pembayaran masing-masing PDAM diseluruh Propinsi Jambi kepada TNI, lalu DPP Perpamsi Pusat di Jakarta melakukan pembayaran tagihan rekening air dari masing-masing PDAM se-Propinsi Jambi yang ditransfer melalui rekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi dengan nomor rekening 0069876217 Bank BNI 1946 Cabang Jambi atas nama DPD Perpamsi Provinsi Jambi.
- b Untuk Polri di wilayah Polda Jambi, tagihan rekening air diajukan ke Karo Sarpras Polda Jambi, yang pembayaran tagihan rekening air untuk Polri dilaksanakan melalui KPPN Kota Jambi kepada DPD Perpamsi Propinsi Jambi dengan ditransfer melalui nomor rekening 0069876217 Bank BNI 1946 Cabang Jambi atas nama DPD Perpamsi Provinsi Jambi.

- Bahwa tagihan rekening air PDAM Kabupaten/Kota untuk pemakaian TNI/ POLRI **tahun 2012-2013**, diajukan penagihannya melalui DPD Perpamsi Propinsi Jambi yaitu :

1 Tagihan TNI AD :

1 Periode Januari s/d Februari 2012 senilai Rp.192.854.280.-

diajukan tanggal 30 Maret 2012, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.162.208.500.-
- PDAM Tirta Batang Hari Rp.507.000.-
- PDAM Pancuran Telago Rp.1.131.750.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.7.179.880.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.18.984.950.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.2.842.200.-

2 Periode Maret s/d April 2012 senilai Rp.194.631.460.- diajukan tanggal 28 Mei 2012, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp. 162.438.300.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp. 858.000.-

- PDAM Pancuran Telago Rp. 1.796.250.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp. 3.525.760.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp. 22.897.350.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.3.115.800.-

3 Periode Mei s/d Juli 2012 senilai Rp.267.108.840.- diajukan tanggal 31 Agustus 2012, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.244.160.150.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.876.600.-

- PDAM Pancuran Telago Rp. 1.765.750.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.4.392.540.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp. 14.798.800.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.1.115.000.-

4 Periode Agustus s/d September 2012 senilai Rp. 205.445.970.- diajukan tanggal 17 Oktober 2012, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp. 170.245.550.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.109.700.-

- PDAM Pancuran Telago Rp. 1.090.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.3.281.120.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.29.277.600.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.442.000.-

5 Periode Oktober s/d Nopember 2012 senilai Rp. 191.370.360.-

diajukan tanggal 18 Desember 2012, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.170.907.300.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.924.500.-

- PDAM Pancuran Telago Rp. 1.201.250.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.3.181.160.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp. 13.714.150.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.442.000.-

6 Periode Desember 2012 s/d Januari 2013 senilai Rp.193.904.480.-

diajukan tanggal 28 Februari 2013, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.170.201.500.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.640.500.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.799.000.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.1.541.380.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp. 19.789.700.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.932.400.-

7 Periode Februari s/d Maret 2013 senilai Rp.198.686.550.-

diajukan tanggal 22 Mei 2013, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.162.091.700.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.764.000.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.2.566.750.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.3.348.000.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.28.577.900.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.338.200.-

8 Periode April s/d Mei 2013 senilai Rp.174.592.600.- diajukan tanggal 31 Juli 2013, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.128.881.400.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.341.000.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.2.167.500.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.1.979.500.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.39.710.000.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.513.200.-

9 Periode Juni s/d Agustus 2013 senilai Rp.239.126.920.- diajukan tanggal 8 Oktober 2013, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.202.853.400.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.491.300.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.1.381.000.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.8.707.220.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.23.348.000.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.1.346.000.-

10 Periode September s/d Oktober 2013 senilai Rp.193.825.100.- diajukan tanggal 6 Desember 2013, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.166.052.700.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.586.700.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.1.891.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.1.663.300.-
- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.22.271.000.-
- PDAM Tirta Muaro Rp.360.400.-

11 Periode Nopember s/d Desember 2013 senilai Rp. 207.756.540.-

diajukan tanggal 29 Januari 2014, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.172.446.300.-
- PDAM Tirta Batang Hari Rp.741.000.-
- PDAM Pancuran Telago Rp.2.166.000.- (susulan)
- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.3.533.940.- (susulan).
- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.28.620.500.-
- PDAM Tirta Muaro Rp.248.800.-

2 Tagihan POLRI :

Tahun 2012 :

- Januari 2012 sebesar Rp. 45.972.350,-;
- Februari 2012 sebesar Rp. 44.723.150,-;
- Maret 2012 sebesar Rp. 44.643.150,-;
- April 2012 sebesar Rp. 34.248.550,-;
- Mei 2012 sebesar Rp. 32.099.350,- ;
- Juni 2012 sebesar Rp. 36.775.600,- ;
- Juli 2012 sebesar Rp. 35.927.700,-;
- Oktober 2012 sebesar Rp. 1.019.200,-;

Jumlah total tagihan adalah Rp. 509.917.200,-

Tahun 2013 :

- Januari 2013 sebesar Rp. 37.393.000,-
- Februari 2013 sebesar Rp. 32.570.600,-
- Maret 2013 sebesar Rp. 35.795.100,-
- April 2013 sebesar Rp. 34.516.200,-
- Mei 2013 sebesar Rp. 30.674.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2013 sebesar Rp. 31.304.900,-
- Juli 2013 sebesar Rp. 37.434.000,-
- Agustus 2013 sebesar Rp. 29.773.700,-
- September 2013 sebesar Rp. 6.791.200,-
- Oktober 2013 sebesar Rp. 6.174.900,-
- Nopember 2013 sebesar Rp. 2.965.000,-
- Jumlah total tagihan adalah Rp. 483.625.400,-

- Bahwa Rincian Pembayaran tagihan Polri di wilayah Polda Jambi tahun 2012 berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu :

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Januari dan Pebruari 2012:

SPM Nomor 00019 tanggal 19 Maret 2012 dan SP2D Nomor 829996W/012/110 tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp. 82.509.500,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Juni s/d Desember 2011 :

SPM Nomor 00018 tanggal 18 Maret 2012 dan SP2D Nomor 830024W/012/110 tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp. 234.528.150,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Pebruari s/d Juli 2012
SPM Nomor 00100 tanggal 19 Nopember 2012 dan SP2D Nomor 740067X/012/110 tanggal 20-11-2012 sebesar Rp. 191.860.350,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk Polres Batanghari bulan Oktober 2012:

SPM Nomor 00119 tanggal 13 Desember 2012 dan SP2D Nomor 746686X/012/110 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 1.019.200,-

Jumlah total pembayaran adalah Rp. 509.917.200,-

- Bahwa Rincian Pembayaran tagihan Polri di wilayah Polda Jambi tahun 2013 berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu :

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei dan Juni 2013 :

SPM Nomor 00077 tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp. 134.756.100,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Juli 2012 s/d Januari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Nomor 00033 tanggal 2 Mei 2013 sebesar Rp. 211.266.400,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Maret 2013 s/d Oktober 2013:

SPM Nomor 00167 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 113.354.000,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013

SPM Nomor 00169 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 6.489.900,-

- Untuk keperluan Belanja langganan air penyambungan PDAM Gedung Baru Maka Polda Jambi :

SPM Nomor 00111 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 17.759.000,-

Jumlah total pembayaran adalah Rp. Rp. 483.625.400,-

- Bahwa tagihan air PDAM Tirta Mayang Kota Jambi untuk pemakaian TNI periode tahun 2012-2013, oleh pihak DPP PERPAMSI, kemudian ditransfer kepada DPD Perpamsi Propinsi Jambi melalui bank BNI 1946 Cabang Jambi dengan nomor rekening 0069876217, yaitu :

1 Periode Tagihan Januari-Februari 2012 :

-Januari Rp. 81.523.600,00.-

-Februari Rp. 80.684.650,00.-

Rp.162.208.500,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 28 Mei 2012 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.150.042.863,00.-** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.18.312.011,00).

2 Periode Tagihan Maret-April 2012 :

-Maret Rp. 81.224.350,00.-

-April Rp. 81.213.950,00.-

Rp.162.438.300,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 31 Mei 2012 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.150.255.428,00.-** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.182.873,00).

3 Periode Tagihan Mei-Juli 2012 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Mei Rp. 76.276.950,00.-

-Juni Rp. 84.772.250,00.-

-Juli Rp. 83.110.950,00.-

Rp.244.160.150,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 5 Nopember 2012 ke DPD Perpamsi Propinsi

Jambi senilai **Rp.208.183.339,00.** diperhitungkan :

- iuran coklit DPP Perpamsi 7,5% sebesar Rp.18.312.011,00.-

- iuran anggota DPP Perpamsi sebesar Rp.13.264.800,00.-

- iuran majalah sebesar Rp.4.400.000,00.-

4 Periode Tagihan Agustus-September 2012 :

-Agustus Rp. 85.003.050,00.-

-September Rp. 85.242.500,00.-

Rp.170.245.550,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 3 Desember 2012 ke DPD Perpamsi Propinsi

Jambi senilai **Rp.157.477.134,00.-** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.768.416,00).

5 Periode Tagihan Oktober-Nopember 2012 :

-Oktober Rp. 84.438.110,00.-

-Nopember Rp. 86.469.200,00.-

Rp.170.907.300,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 11 Maret 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi

senilai **Rp.122.055.950,00.** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.9.154.196,00).

6 Periode Tagihan Desember 2012-Januari 2013:

-Desember 2012 Rp. 84.790.100,00.-

-Januari 2013 Rp. 85.411.400,00.-

Rp.170.201.500,00.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 14 Mei 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.157.436.387,00.** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.765.113,00).

7 Periode Tagihan Februari-Maret 2013 :

-Februari Rp. 86.886.600,00.-

-Maret Rp. 75.205.100,00.-

Rp.162.091.700,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 1 Agustus 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.149.934.822,00.** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.156.878,00).

8 Periode Tagihan April-Mei 2013 :

-April Rp. 77.024.100,00.-

-Mei Rp. 51.857.300,00.-

Rp.128.881.400,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 14 Mei 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.104.779.295,00.** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.14.436.000,00. Dan iuran anggota Rp.14.436.000,000).

9 Periode Tagihan Juni-Agustus 2013 :

-Juni Rp. 65.467.300,00.-

-Juli Rp. 65.339.000,00.-

-Agustus Rp. 72.047.100,00.-

Rp.202.853.400,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 4 Desember 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi 0069876217 senilai **Rp.187.639.395,00.-** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.15.214.005,00).

- Bahwa terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** selaku Sekretariat DPD Perpamsi Propinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 065/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPD-JBI/VIII/10 Tanggal 20 Agustus 2010 yang mempunyai tugas antara lain; mengurus administrasi surat masuk dan surat keluar, membantu tugas-tugas bendahara, mengurus kegiatan diklat, akomodasi, konsumsi dan tamu DPD Perpamsi Propinsi Jambi serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi, selanjutnya membuat dan mengajukan daftar pembayaran tagihan rekening air TNI/Polri untuk ditransfer ke masing-masing rekening PDAM se-Propinsi Jambi kepada Ir. FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi dan ARIEF SUFIANTO.SE, selaku Bendahara DPD Perpamsi Propinsi Jambi, setelah mendapat persetujuan dari Ir. FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi dan ARIEF SUFIANTO.SE, selaku Bendahara DPD Perpamsi Propinsi Jambi, selanjutnya terdakwa membuat cheque pencairan dari rekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi nomor rekening 0069876217 Bank BNI 1946 Cabang Jambi dan ditanda-tangani oleh Ir. FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi dan ARIEF SUFIANTO.SE selaku Bendahara DPD Perpamsi Provinsi Jambi dan dicairkan oleh terdakwa dari rekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi nomor rekening 0069876217 Bank BNI 1946 Cabang Jambi, seharusnya terdakwa melakukan pembayaran kepada masing-masing rekening PDAM se-Propinsi Jambi, namun pada kenyataannya terdakwa tidak membayarkan semua tagihan rekening air dari masing-masing PDAM se-Propinsi Jambi, adapun tagihan rekening air TNI di Wilayah Jambi dan Polri di wilayah Polda Jambi yang sudah dicairkan oleh terdakwa dari rekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi nomor rekening 0069876217 Bank BNI 1946 Cabang Jambi yang tidak dibayarkan kepada PDAM Tirta Mayang Kota Jambi yaitu :

a Untuk TNI :

1 Periode Tagihan Mei-Juli 2012 :

-Mei Rp. 76.276.950,00.-

-Juni Rp. 84.772.250,00.-

-Juli Rp. 83.110.950,00.-

Rp.244.160.150,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 5 Nopember 2012 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 0069876217 senilai **Rp.208.183.339,00.** diperhitungkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iuran coklit DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.18.312.011,00.-
- iuran anggota DPP Perpamsi : Rp.13.264.800,00.-
- iuran majalah : Rp.4.400.000,00.-

dan uang tersebut belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

2 Periode Tagihan Agustus-September 2012 :

- Agustus Rp. 85.003.050,00.-
- September Rp. 85.242.500,00.-
- Rp.170.245.550,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 3 Desember 2012 kerekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 0069876217 senilai **Rp.157.477.134,00.** (diperhitungkan dengan iuran coklit DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.768.416,00).

dan uang tersebut belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

3 Periode Tagihan Oktober-Nopember 2012 :

- Oktober Rp. 81.531.600,00.
- Nopember Rp. 80.684.650,00.
- Rp.170.907.300,00.

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 11 Maret 2013 kerekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Jambi Nomor rekening : 0069876217 senilai **Rp.122.055.950,00.** (diperhitungkan dengan iuran coklit DPP Perpamsi 7,5% : Rp.9.154.196,00).

Dan uang tersebut hanya diiterima sebesar Rp. 36.777.850.- oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi tanggal 31 Desember 2013, sedangkan uang sebesar Rp. 85.278.100.- belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang kota Jambi.

4 Periode Tagihan Desember 2012-Januari 2013:

- Desember 2012 Rp. 84.790.100,00.-
- Januari 2013 Rp. 85.411.400,00.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.170.201.500,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 14 Mei 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 0069876217 senilai **Rp.157.436.387,00.** (diperhitungkan dengan iuran coklit DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.765.113,00).

dan uang tersebut belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

5 Periode Tagihan Februari-Maret 2013 :

-Februari Rp. 86.886.600,00.-

-Maret Rp. 75.205.100,00.-

Rp.162.091.700,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 1 Agustus 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 0069876217 senilai **Rp.149.934.822,00.** (diperhitungkan dengan iuran coklit DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.156.878,00).

dan uang tersebut belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

6 Periode Tagihan April-Mei 2013 :

-April Rp. 77.024.100,00.-

-Mei Rp. 51.857.300,00.-

Rp. 128.881.400,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 14 Mei 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 0069876217 senilai **Rp.104.779.295,00.** (diperhitungkan dengan iuran coklit DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.14.436.000,00. Dan iuran anggota Rp.14.436.000,000).

dan uang tersebut belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

a Untuk Polri : Nihil



- Bahwa perbuatan terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** bersama-sama dengan Ir. FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi dan ARIEF SUFIANTO.SE selaku Bendahara DPD Perpamsi Provinsi Jambi yang tidak melakukan pembayaran terhadap uang yang telah dicairkan dari rekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi kepada PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, bertentangan dengan:

- 1 Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- 2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 19 Mei 2009 :
 - a Bab 2 poin 2.3 baris 30 s/d 35 (Substansi Mengungguli Bentuk), “Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realita ekonomi dan bukan hanya hukumnya”.
 - b Bab 2 poin 2.10 baris 5 s/d 18 (Tepat Waktu), “Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relative antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi”.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** bersama-sama dengan Ir. FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi dan ARIEF SUFIANTO.SE selaku Bendahara DPD Perpamsi Provinsi Jambi mengakibatkan kerugian Keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp. 863.089.077,- (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana Surat dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR-297/PW05/5/2014 tanggal 21 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada penerimaan pembayaran rekening air dari TNI/ POLRI Periode 2012 / 2013 kepada PDAM Tirta Mayang kota Jambi, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
I	Tagihan PDAM Tirta Mayang Januari 2012 s/d Agustus 2013		1.573.987.800.00,-
II	Tagihan yang telah dibayar TNI per 31 Desember 2013		1.534.290.646.00,-
III	Biaya-biaya Fee Perpamsi Iuran Anggota Iuran Majalah	114.385.233.00,- 27.700.800.00,- 4.400.000.00,-	146.486.033.00,-
IV	Transfer ke DPD Perpamsi Jambi		1.387.804.613.00,-
V	Transfer ke PDAM Tirta Mayang		524.715.536.00,-
VI	NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH (Rp)		<u>863.089.077.00,-</u>

- Bahwa terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** bersama-sama dengan Ir. FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi dan ARIEF SUFIANTO.SE selaku Bendahara DPD Perpamsi Provinsi Jambi telah memperkaya terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** lebih kurang sebesar Rp. 863.089.077,- (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa antara lain untuk bermain Spekulasi Multi Level di Yogyakarta, yaitu :

- a Cahaya Forex – Yogyakarta
- b Multi investasi – Yogyakarta

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI selaku Sekretariat DPD Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua DPD PERPAMSI Provinsi Jambi Nomor : 65/DPD-JBI/VIII/10 Tanggal 20 Agustus 2010 Tentang Penetapan Bendahara Dan Kepala Urusan DPD Perpamsi Provinsi Jambi, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Ir. FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB selaku Direktur Utama PDAM Tirta Mayang Kota Jambi/Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi dan ARIEF SUFIANTO.SE selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi/Bendahara DPD Perpamsi Provinsi Jambi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu selama kurun waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Cabang Bank BNI Ruko Abadi atau di Cabang Bank BNI Pasar yang terletak di Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PERPAMSI adalah Organisasi yang merupakan wadah persatuan perusahaan air minum diseluruh Indonesia dan badan/lembaga/ organisasi/asosiasi serta perorangan yang menurut fungsi/profesi/keahliannya bergerak atau berhubungan erat dengan bidang air minum.
- Bahwa anggota DPD Perpamsi Propinsi Jambi antara lain :

- 1 PDAM Tirta Mayang Kota Jambi;
- 2 PDAM Tirta Batanghari Kabupaten Batanghari;
- 3 PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
- 4 PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- 5 PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo;
- 6 PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

- Bahwa Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) se Propinsi Jambi adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten/Kota yang modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan sumber pendapatannya berasal dari pelanggan yakni :

- pelanggan umum.

- pelanggan khusus (Kantor Pemerintah termasuk Kantor TNI/POLRI).

- Bahwa untuk tagihan rekening air PDAM Tirta Mayang Kota Jambi pemakaian TNI/POLRI penagihanya dilakukan secara terpusat oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi).

- Bahwa berdasarkan :

- 1 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Nomor : MoU/08/VI/2012 dan Nomor 010/MoU/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penggunaan, Penagihan dan Pembayaran Air Minum Kemhan dan TNI, yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS-01/VI/2012 dan Nomor : 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penggunaan, Penagihan dan Pembayaran Air Minum Kemhan dan TNI, yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi);
- 3 Lampiran-1 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS-01/VI/2012 dan Nomor : 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Prosedur Pelayanan dan Pengajuan Penagihan Penggunaan Air Minum;
- 4 Lampiran-2 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS-01/VI/2012 dan Nomor : 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran.
 - Bahwa pembayaran rekening air untuk TNI dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan langsung dari Rekening Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta yang ditunjuk kepada DPP Perpamsi Pusat di Jakarta melalui Rekening Bank BNI 1946 Cabang Senayan, kemudian diteruskan kepada DPD Perpamsi Propinsi Jambi melalui rekening Bank BNI 1946 Cabang Jambi.
 - Bahwa untuk tugas penagihan rekening air PDAM pemakaian TNI tersebut pihak PERPAMSI mendapatkan iuran sebesar 7,5 %” langsung dari nilai tagihan yang didapat dari TNI, adapun pembagian yakni :
 - DPP Perpamsi : 4,5 %.
 - DPD Perpamsi PropinsinJambi : 2 %.
 - PDAM : 1 %.

Dan berdasarkan

- 1 Surat Perjanjian Nomor : SP/170/I/2011/Rosarpras dan Nomor : 04/DPD-JBI/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD Perpamsi Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Parto selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgs. Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi;

2 Surat Perjanjian Nomor : SP/01/I/2012/Rosarpras dan Nomor 015/DPD-JBI/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD Perpamsi Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi.

3 Surat Perjanjian Nomor : SP/01/I/2013/Rosarpras dan Nomor 01-1/DPD-JBI/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD Perpamsi Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi.

- Bahwa pelaksanaan pembayaran tagihan rekening air untuk Polri dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Jambi kepada DPD Perpamsi Propinsi Jambi melalui rekening Bank BNI 1946 Cabang Jambi.

- Bahwa untuk tugas penagihan rekening air PDAM pemakaian POLRI tersebut pihak DPD PERPAMSI Propinsi Jambi mendapatkan iuran sebesar 3 %'' langsung dari nilai tagihan yang didapat dari POLRI dan uang masuk ke Kas DPD Perpamsi Propinsi Jambi.

- Bahwa mekanisme pencairan atau pembayaran rekening air TNI di wilayah Jambi dan Polri di Wilayah Polda Jambi adalah PDAM Kabupaten / Kota se-propinsi Jambi mengajukan tagihan rekening air TNI di wilayah Jambi dan Polri di Wilayah Polda Jambi kepada DPD Perpamsi Propinsi Jambi, kemudian DPD Perpamsi Propinsi Jambi mengajukan tagihan rekening air yaitu :

a Untuk TNI di wilayah Jambi, tagihan rekening air diajukan ke Komandan Zibang 3 / II Jambi untuk dilakukan legalisasi, kemudian setelah dilegalisasi dibawa ke Zidam Kodam Sriwijaya Palembang untuk disetujui, kemudian berkas kembali ke DPD Perpamsi Provinsi Jambi untuk dikirim ke Departemen Hankam melalui DPP Perpamsi di Jakarta, setelah DPD Perpamsi Propinsi Jambi mendapat pemberitahuan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari DPP Perpamsi Pusat di Jakarta terkait rincian pembayaran masing-masing PDAM diseluruh Propinsi Jambi kepada TNI, lalu DPP Perpamsi Pusat di Jakarta melakukan pembayaran tagihan rekening air dari masing-masing PDAM se-Propinsi Jambi yang ditransfer melalui rekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi dengan nomor rekening 0069876217 Bank BNI 1946 Cabang Jambi atas nama DPD Perpamsi Provinsi Jambi.

- b. Untuk Polri di wilayah Polda Jambi, tagihan rekening air diajukan ke Karo Sarpras Polda Jambi, yang pembayaran tagihan rekening air untuk Polri dilaksanakan melalui KPPN Kota Jambi kepada DPD Perpamsi Propinsi Jambi dengan ditransfer melalui nomor rekening 0069876217 Bank BNI 1946 Cabang Jambi atas nama DPD Perpamsi Provinsi Jambi.

- Bahwa tagihan rekening air PDAM Kabupaten/Kota untuk pemakaian TNI/ POLRI **tahun 2012-2013**, diajukan penagihannya melalui DPD Perpamsi Propinsi Jambi yaitu :

1. Tagihan TNIAD :

- 1 Periode Januari s/d Februari 2012 senilai Rp.192.854.280.- diajukan tanggal 30 Maret 2012, rinciannya :
 - PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.162.208.500.-
 - PDAM Tirta Batang Hari Rp.507.000.-
 - PDAM Pancuran Telago Rp.1.131.750.-
 - PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.7.179.880.-
 - PDAM Tirta Sako Batuah Rp.18.984.950.-
 - PDAM Tirta Muaro Rp.2.842.200.-
- 2 Periode Maret s/d April 2012 senilai Rp.194.631.460.- diajukan tanggal 28 Mei 2012, rinciannya :
 - PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp. 162.438.300.-
 - PDAM Tirta Batang Hari Rp. 858.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDAM Pancuran Telago Rp. 1.796.250.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp. 3.525.760.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp. 22.897.350.-

- PDAM Tirta Muaro Rp. 3.115.800.-

3 Periode Mei s/d Juli 2012 senilai Rp. 267.108.840.- diajukan tanggal
31 Agustus 2012, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp. 244.160.150.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp. 876.600.-

- PDAM Pancuran Telago Rp. 1.765.750.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp. 4.392.540.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp. 14.798.800.-

- PDAM Tirta Muaro Rp. 1.115.000.-

4 Periode Agustus s/d September 2012 senilai Rp. 205.445.970.-
diajukan tanggal 17 Oktober 2012, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp. 170.245.550.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp. 1.109.700.-

- PDAM Pancuran Telago Rp. 1.090.000.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp. 3.281.120.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp. 29.277.600.-

- PDAM Tirta Muaro Rp. 442.000.-

5 Periode Oktober s/d Nopember 2012 senilai Rp. 191.370.360.-
diajukan tanggal 18 Desember 2012, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp. 170.907.300.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp. 1.924.500.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDAM Pancuran Telago Rp. 1.201.250.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.3.181.160.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp. 13.714.150.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.442.000.-

6 Periode Desember 2012 s/d Januari 2013 senilai Rp.193.904.480.-

diajukan tanggal 28 Februari 2013, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.170.201.500.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.640.500.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.799.000.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.1.541.380.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp. 19.789.700.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.932.400.-

7 Periode Februari s/d Maret 2013 senilai Rp.198.686.550.- diajukan

tanggal 22 Mei 2013, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.162.091.700.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.764.000.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.2.566.750.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.3.348.000.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.28.577.900.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.338.200.-

8 Periode April s/d Mei 2013 senilai Rp.174.592.600.- diajukan tanggal

31 Juli 2013, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.128.881.400.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.341.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDAM Pancuran Telago Rp.2.167.500.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.1.979.500.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.39.710.000.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.513.200.-

9 Periode Juni s/d Agustus 2013 senilai Rp.239.126.920.- diajukan tanggal 8 Oktober 2013, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.202.853.400.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.491.300.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.1.381.000.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.8.707.220.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.23.348.000.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.1.346.000.-

10 Periode September s/d Oktober 2013 senilai Rp.193.825.100.-
diajukan tanggal 6 Desember 2013, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.166.052.700.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.586.700.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.1.891.000.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.1.663.300.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.22.271.000.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.360.400.-

11 Periode Nopember s/d Desember 2013 senilai Rp. 207.756.540.-
diajukan tanggal 29 Januari 2014, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.172.446.300.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.741.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDAM Pancuran Telago Rp.2.166.000.- (susulan)
- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.3.533.940.- (susulan).
- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.28.620.500.-
- PDAM Tirta Muaro Rp.248.800.-

2 Tagihan POLRI :

Tahun 2012 :

- Januari 2012 sebesar Rp. 45.972.350,-;
- Februari 2012 sebesar Rp. 44.723.150,-;
- Maret 2012 sebesar Rp. 44.643.150,-;
- April 2012 sebesar Rp. 34.248.550,-;
- Mei 2012 sebesar Rp. 32.099.350,- ;
- Juni 2012 sebesar Rp. 36.775.600,- ;
- Juli 2012 sebesar Rp. 35.927.700,-;
- Oktober 2012 sebesar Rp. 1.019.200,-;

Jumlah total tagihan adalah Rp. 509.917.200,-

Tahun 2013 :

- Januari 2013 sebesar Rp. 37.393.000,-
- Februari 2013 sebesar Rp. 32.570.600,-
- Maret 2013 sebesar Rp. 35.795.100,-
- April 2013 sebesar Rp. 34.516.200,-
- Mei 2013 sebesar Rp. 30.674.500,-
- Juni 2013 sebesar Rp. 31.304.900,-
- Juli 2013 sebesar Rp. 37.434.000,-
- Agustus 2013 sebesar Rp. 29.773.700,-
- September 2013 sebesar Rp. 6.791.200,-
- Oktober 2013 sebesar Rp. 6.174.900,-
- Nopember 2013 sebesar Rp. 2.965.000,-

Jumlah total tagihan adalah Rp. 483.625.400,-

- Bahwa Rincian Pembayaran tagihan Polri di wilayah Polda Jambi tahun 2012 berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Januari dan Pebruari 2012 :

SPM Nomor 00019 tanggal 19 Maret 2012 dan SP2D Nomor 829996W/012/110 tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp. 82.509.500,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Juni s/d Desember 2011 :

SPM Nomor 00018 tanggal 18 Maret 2012 dan SP2D Nomor 830024W/012/110 tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp. 234.528.150,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Pebruari s/d Juli 2012

SPM Nomor 00100 tanggal 19 Nopember 2012 dan SP2D Nomor 740067X/012/110 tanggal 20-11-2012 sebesar Rp. 191.860.350,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk Polres Batanghari bulan Oktober 2012:

SPM Nomor 00119 tanggal 13 Desember 2012 dan SP2D Nomor 746686X/012/110 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 1.019.200,-

Jumlah total pembayaran adalah Rp. 509.917.200,-

- Bahwa Rincian Pembayaran tagihan Polri di wilayah Polda Jambi tahun 2013 berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu :

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei dan Juni 2013 :

SPM Nomor 00077 tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp. 134.756.100,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Juli 2012 s/d Januari 2013 :

SPM Nomor 00033 tanggal 2 Mei 2013 sebesar Rp. 211.266.400,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Maret 2013 s/d Oktober 2013:

SPM Nomor 00167 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 113.354.000,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013

SPM Nomor 00169 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 6.489.900,-

- Untuk keperluan Belanja langganan air penyambungan PDAM Gedung Baru Maka Polda Jambi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Nomor 00111 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 17.759.000,-

Jumlah total pembayaran adalah Rp. Rp. 483.625.400,-

- Bahwa pembayaran tagihan air PDAM Tirta Mayang Kota Jambi untuk pemakaian TNI di wilayah Jambi periode tahun 2012-2013, oleh pihak DPP PERPAMSI ditransfer kepada DPD Perpamsi Propinsi Jambi melalui bank BNI 1946 Cabang Jambi dengan nomor rekening 0069876217, yaitu :

1 Periode Tagihan Januari-Februari 2012 :

-Januari Rp. 81.523.600,00,-

-Februari Rp. 80.684.650,00,-

Rp.162.208.500,00,-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 28 Mei 2012 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.150.042.863,00,-** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.18.312.011,00).

2 Periode Tagihan Maret-April 2012 :

-Maret Rp. 81.224.350,00,-

-April Rp. 81.213.950,00,-

Rp.162.438.300,00,-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 31 Mei 2012 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.150.255.428,00,-** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.182.873,00).

3 Periode Tagihan Mei-Juli 2012 :

-Mei Rp. 76.276.950,00,-

-Juni Rp. 84.772.250,00,-

-Juli Rp. 83.110.950,00,-

Rp.244.160.150,00,-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 5 Nopember 2012 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.208.183.339,00**, diperhitungkan :

- iuran coklit DPP Perpamsi 7,5% sebesar Rp.18.312.011,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iuran anggota DPP Perpamsi sebesar Rp.13.264.800,00.-

- iuran majalah sebesar Rp.4.400.000,00.-

4 Periode Tagihan Agustus-September 2012 :

-Agustus Rp. 85.003.050,00.-

-September Rp. 85.242.500,00.-

Rp.170.245.550,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 3 Desember 2012 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.157.477.134,00.-** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.768.416,00).

5 Periode Tagihan Oktober-November 2012 :

-Oktober Rp. 84.438.110,00.-

-November Rp. 86.469.200,00.-

Rp.170.907.300,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 11 Maret 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.122.055.950,00.** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.9.154.196,00).

6 Periode Tagihan Desember 2012-Januari 2013:

-Desember 2012 Rp. 84.790.100,00.-

-Januari 2013 Rp. 85.411.400,00.-

Rp.170.201.500,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 14 Mei 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.157.436.387,00.** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.765.113,00).

7 Periode Tagihan Februari-Maret 2013 :

-Febuari Rp. 86.886.600,00.-

-Maret Rp. 75.205.100,00.-

Rp.162.091.700,00.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 1 Agustus 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.149.934.822,00.** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.156.878,00).

8 Periode Tagihan April-Mei 2013 :

-April Rp. 77.024.100,00.-

-Mei Rp. 51.857.300,00.-

Rp.128.881.400,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 14 Mei 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.104.779.295,00.** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.14.436.000,00. Dan iuran anggota Rp.14.436.000,000).

9 Periode Tagihan Juni-Agustus 2013 :

-Juni Rp. 65.467.300,00.-

-Juli Rp. 65.339.000,00.-

-Agustus Rp. 72.047.100,00.-

Rp.202.853.400,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 4 Desember 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi 0069876217 senilai **Rp.187.639.395,00.-** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.15.214.005,00).

- Bahwa terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** selaku Sekretariat DPD Perpamsi Propinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 065/DPD-JBI/VIII/10 Tanggal 20 Agustus 2010 yang mempunyai tugas antara lain; mengurus administrasi surat masuk dan surat keluar, membantu tugas-tugas bendahara, mengurus kegiatan diklat, akomodasi, konsumsi dan tamu DPD Perpamsi Propinsi Jambi serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi, selanjutnya membuat dan mengajukan daftar pembayaran tagihan rekening air TNI/Polri untuk ditransfer ke masing-masing rekening PDAM se-Propinsi Jambi kepada Ir. **FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB** selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi dan **ARIEF SUFIANTO,SE,** selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara DPD Perpamsi Propinsi Jambi, setelah mendapat persetujuan dari Ir. FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi dan ARIEF SUFIANTO.SE, selaku Bendahara DPD Perpamsi Propinsi Jambi, selanjutnya terdakwa membuat cheque pencairan dari rekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi nomor rekening 0069876217 Bank BNI 1946 Cabang Jambi dan ditanda-tangani oleh Ir. FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi dan ARIEF SUFIANTO.SE selaku Bendahara DPD Perpamsi Provinsi Jambi dan dicairkan oleh terdakwa dari rekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi nomor rekening 0069876217 Bank BNI 1946 Cabang Jambi, seharusnya terdakwa melakukan pembayaran kepada masing-masing rekening PDAM se-Propinsi Jambi, namun pada kenyataannya terdakwa tidak membayarkan semua tagihan rekening air dari masing-masing PDAM se-Propinsi Jambi, adapun tagihan rekening air TNI di Wilayah Jambi dan Polri di wilayah Polda Jambi yang sudah dicairkan oleh terdakwa dari rekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi nomor rekening 0069876217 Bank BNI 1946 Cabang Jambi yang tidak dibayarkan kepada PDAM Tirta Mayang Kota Jambi yaitu :

a Untuk TNI :

1 Periode Tagihan Mei-Juli 2012 :

-Mei Rp. 76.276.950,00.-

-Juni Rp. 84.772.250,00.-

-Juli Rp. 83.110.950,00.-

Rp.244.160.150,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 5 Nopember 2012 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 0069876217 senilai **Rp.208.183.339,00.** diperhitungkan :

- iuran coklit DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.18.312.011,00.-

- iuran anggota DPP Perpamsi : Rp.13.264.800,00.-

- iuran majalah : Rp.4.400.000,00.-

dan uang tersebut belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Periode Tagihan Agustus-September
2012 :

-Agustus Rp. 85.003.050,00.-

-September Rp. 85.242.500,00.-

Rp.170.245.550,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 3 Desember 2012 kerekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 0069876217 senilai **Rp.157.477.134,00.** (diperhitungkan dengan iuran coklit DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.768.416,00).

dan uang tersebut belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

3 Periode Tagihan Oktober-November
2012 :

-Oktober Rp. 81.531.600,00.

-Nopember Rp. 80.684.650,00.

Rp.170.907.300,00.

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 11 Maret 2013 kerekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Jambi Nomor rekening : 0069876217 senilai **Rp.122.055.950,00.** (diperhitungkan dengan iuran coklit DPP Perpamsi 7,5% : Rp.9.154.196,00).

*Dan uang tersebut **hanya diiterima** sebesar **Rp. 36.777.850.-** oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi tanggal 31 Desember 2013, sedangkan uang sebesar **Rp. 85.278.100.-** belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang kota Jambi.*

4 Periode Tagihan Desember 2012-
Januari 2013:

-Desember 2012 Rp. 84.790.100,00.-

-Januari 2013 Rp. 85.411.400,00.-

Rp.170.201.500,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 14 Mei 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 0069876217 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.157.436.387,00. (diperhitungkan dengan iuran coklit DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.765.113,00).

dan uang tersebut belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

5 Periode Tagihan Februari-Maret 2013 :

-Februari Rp. 86.886.600,00.-

-Maret Rp. 75.205.100,00.-

Rp.162.091.700,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 1 Agustus 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 0069876217 senilai **Rp.149.934.822,00.** (diperhitungkan dengan iuran coklit DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.156.878,00).

dan uang tersebut belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

6 Periode Tagihan April-Mei 2013 :

-April Rp. 77.024.100,00.-

-Mei Rp. 51.857.300,00.-

Rp. 128.881.400,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 14 Mei 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 0069876217 senilai **Rp.104.779.295,00.** (diperhitungkan dengan iuran coklit DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.14.436.000,00. Dan iuran anggota Rp.14.436.000,000).

dan uang tersebut belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

b Untuk Polri : Nihil

- Bahwa perbuatan terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** bersama-sama dengan Ir. **FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB** selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi dan **ARIEF SUFIANTO** SE selaku Bendahara DPD Perpamsi Provinsi Jambi yang tidak melakukan pembayaran terhadap uang yang telah dicairkan dari rekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi kepada PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, tersebut diatas bertentangan dengan:



- 1 Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- 2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 19 Mei 2009 :
 - a Bab 2 poin 2.3 baris 30 s/d 35 (Substansi Mengungguli Bentuk), “Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realita ekonomi dan bukan hanya hukumnya”.
 - b Bab 2 poin 2.10 baris 5 s/d 18 (Tepat Waktu), “Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relative antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** bersama-sama dengan Ir. **FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB** selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi dan **ARIEF SUFIANTO** SE selaku Bendahara DPD Perpamsi Provinsi Jambi mengakibatkan kerugian Keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp. 863.089.077,- (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana Surat dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR-297/PW05/5/2014 tanggal 21 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada penerimaan pembayaran rekening air dari TNI/POLRI Periode 2012 / 2013 kepada PDAM Tirta Mayang kota Jambi, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)



I	Tagihan PDAM Tirta Mayang Januari 2012 s/d Agustus 2013		1.573.987.800.00,-
II	Tagihan yang telah dibayar TNI per 31 Desember 2013		1.534.290.646.00,-
III	Biaya-biaya Fee Perpamsi Iuran Anggota Iuran Majalah	114.385.233.00,- 27.700.800.00,- 4.400.000.00,-	146.486.033.00,-
IV	Transfer ke DPD Perpamsi Jambi		1.387.804.613.00,-
V	Transfer ke PDAM Tirta Mayang		524.715.536.00,-
VI	NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH (Rp)		<u>863.089.077.00,-</u>

- Bahwa terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** bersama-sama dengan Ir. **FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB** selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi dan **ARIEF SUFIANTO.SE** selaku Bendahara DPD Perpamsi Provinsi Jambi telah menguntungkan terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** lebih kurang sebesar Rp. 863.089.077,- (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa antara lain untuk bermain Spekulasi Multi Level di Jogjakarta, yaitu :
 - a Cahaya Forex – Yogyakarta
 - b Multi investasi – Yogyakarta

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI selaku orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum yaitu selaku Sekretariat DPD Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua DPD PERPAMSI Provinsi Jambi Nomor : 65/DPD-JBI/VIII/10 Tanggal 20 Agustus 2010 Tentang Penetapan Bendahara Dan Kepala Urusan DPD Perpamsi Provinsi Jambi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu selama kurun waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Cabang Bank BNI Ruko Abadi atau di Cabang Bank BNI Pasar yang terletak di Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, *secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PERPAMSI adalah Organisasi yang merupakan wadah persatuan perusahaan air minum diseluruh Indonesia dan badan/lembaga/organisasi/asosiasi serta perorangan yang menurut fungsi/profesi/keahliannya bergerak atau berhubungan erat dengan bidang air minum.
- Bahwa anggota DPD Perpamsi Propinsi Jambi antara lain :
 - 1 PDAM Tirta Mayang Kota Jambi;
 - 2 PDAM Tirta Batanghari Kabupaten Batanghari;
 - 3 PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
 - 4 PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
 - 5 PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo;
 - 6 PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- Bahwa Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) se Propinsi Jambi adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten/Kota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan sumber pendapatannya berasal dari pelanggan yakni :

- pelanggan umum.
- pelanggan khusus (Kantor Pemerintah termasuk Kantor TNI/POLRI).
- Bahwa untuk tagihan rekening air PDAM Tirta Mayang Kota Jambi pemakaian TNI/POLRI penagihannya dilakukan secara terpusat oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi).
- Bahwa berdasarkan :
 - 1 Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Nomor : MoU /08/VI/2012 dan Nomor 010/MoU/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penggunaan, Penagihan dan Pembayaran Air Minum Kemhan dan TNI, yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwanto sebagai Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi);
 - 2 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS-01/VI/2012 dan Nomor : 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penggunaan, Penagihan dan Pembayaran Air Minum Kemhan dan TNI, yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwanto sebagai Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi);
 - 3 Lampiran-1 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS-01/VI/2012 dan Nomor : 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Prosedur Pelayanan dan Pengajuan Penagihan Penggunaan Air Minum;
 - 4 Lampiran-2 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS-01/VI/2012 dan Nomor : 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran.
- Bahwa pembayaran rekening air untuk TNI dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan langsung dari Rekening Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPPN) Jakarta yang ditunjuk kepada DPP Perpamsi Pusat di Jakarta melalui Rekening Bank BNI 1946 Cabang Senayan, kemudian diteruskan kepada DPD Perpamsi Propinsi Jambi melalui rekening Bank BNI 1946 Cabang Jambi.

- Bahwa untuk tugas penagihan rekening air PDAM pemakaian TNI tersebut pihak PERPAMSI mendapatkan iuran sebesar 7,5 %” langsung dari nilai tagihan yang didapat dari TNI, adapun pembagian yakni :
- DPP Perpamsi : 4,5 %.
- DPD Perpamsi Propinsi Jambi : 2 %.
- PDAM : 1 %.

Dan berdasarkan

- 1 Surat Perjanjian Nomor : SP/170/I/2011/Rosarpras dan Nomor : 04/DPD-JBI/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD Perpamsi Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Parto selaku Pgs. Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi;
 - 2 Surat Perjanjian Nomor : SP/01/I/2012/Rosarpras dan Nomor 015/DPD-JBI/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD Perpamsi Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi;
 - 3 Surat Perjanjian Nomor : SP/01/I/2013/Rosarpras dan Nomor 01-1/DPD-JBI/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD Perpamsi Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi.
- Bahwa pelaksanaan pembayaran tagihan rekening air untuk Polri dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Jambi kepada DPD Perpamsi Propinsi Jambi melalui rekening Bank BNI 1946 Cabang Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tugas penagihan rekening air PDAM pemakaian POLRI tersebut pihak DPD PERPAMSI Propinsi Jambi mendapatkan iuran sebesar 3 %” langsung dari nilai tagihan yang didapat dari POLRI dan uang masuk ke Kas DPD Perpamsi Propinsi Jambi.
- Bahwa mekanisme pencairan atau pembayaran rekening air TNI di wilayah Jambi dan Polri di Wilayah Polda Jambi adalah PDAM Kabupaten / Kota se-propinsi Jambi mengajukan tagihan rekening air TNI di wilayah Jambi dan Polri di Wilayah Polda Jambi kepada DPD Perpamsi Propinsi Jambi, kemudian DPD Perpamsi Propinsi Jambi mengajukan tagihan rekening air yaitu :
 - a Untuk TNI di wilayah Jambi, tagihan rekening air diajukan ke Komandan Zibang 3 / II Jambi untuk dilakukan legalisasi, kemudian setelah dilegalisasi dibawa ke Zidam Kodam Sriwijaya Palembang untuk disetujui, kemudian berkas kembali ke DPD Perpamsi Provinsi Jambi untuk dikirim ke Departemen Hankam melalui DPP Perpamsi di Jakarta, setelah DPD Perpamsi Propinsi Jambi mendapat pemberitahuan secara tertulis dari DPP Perpamsi Pusat di Jakarta terkait rincian pembayaran masing-masing PDAM diseluruh Propinsi Jambi kepada TNI, lalu DPP Perpamsi Pusat di Jakarta melakukan pembayaran tagihan rekening air dari masing-masing PDAM se-Propinsi Jambi yang ditransfer melalui rekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi dengan nomor rekening 0069876217 Bank BNI 1946 Cabang Jambi atas nama DPD Perpamsi Provinsi Jambi.
 - b Untuk Polri di wilayah Polda Jambi, tagihan rekening air diajukan ke Karo Sarpras Polda Jambi, yang pembayaran tagihan rekening air untuk Polri dilaksanakan melalui KPPN Kota Jambi kepada DPD Perpamsi Propinsi Jambi dengan ditransfer melalui nomor rekening 0069876217 Bank BNI 1946 Cabang Jambi atas nama DPD Perpamsi Provinsi Jambi.
- Bahwa tagihan rekening air PDAM Kabupaten/Kota untuk pemakaian TNI/ POLRI **tahun 2012-2013**, diajukan penagihannya melalui DPD Perpamsi Propinsi Jambi yaitu :

1 Tagihan TNIAD :

- 1 Periode Januari s/d Februari 2012 senilai Rp.192.854.280.- diajukan tanggal 30 Maret 2012, rinciannya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.162.208.500.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.507.000.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.1.131.750.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.7.179.880.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.18.984.950.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.2.842.200.-

2 Periode Maret s/d April 2012 senilai Rp.194.631.460.- diajukan tanggal 28 Mei 2012, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp. 162.438.300.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp. 858.000.-

- PDAM Pancuran Telago Rp. 1.796.250.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp. 3.525.760.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp. 22.897.350.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.3.115.800.-

3 Periode Mei s/d Juli 2012 senilai Rp.267.108.840.- diajukan tanggal 31 Agustus 2012, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.244.160.150.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.876.600.-

- PDAM Pancuran Telago Rp. 1.765.750.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.4.392.540.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp. 14.798.800.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.1.115.000.-

4 Periode Agustus s/d September 2012 senilai Rp. 205.445.970.- diajukan tanggal 17 Oktober 2012, rinciannya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp. 170.245.550.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.109.700.-

- PDAM Pancuran Telago Rp. 1.090.000.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.3.281.120.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.29.277.600.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.442.000.-

5 Periode Oktober s/d Nopember 2012 senilai Rp. 191.370.360.-
diajukan tanggal 18 Desember 2012, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.170.907.300.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.924.500.-

- PDAM Pancuran Telago Rp. 1.201.250.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.3.181.160.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp. 13.714.150.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.442.000.-

6 Periode Desember 2012 s/d Januari 2013 senilai Rp.193.904.480.-
diajukan tanggal 28 Februari 2013, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.170.201.500.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.640.500.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.799.000.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.1.541.380.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp. 19.789.700.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.932.400.-

7 Periode Februari s/d Maret 2013 senilai Rp.198.686.550.- diajukan
tanggal 22 Mei 2013, rinciannya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.162.091.700.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.764.000.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.2.566.750.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.3.348.000.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.28.577.900.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.338.200.-

8 Periode April s/d Mei 2013 senilai Rp.174.592.600.- diajukan tanggal 31 Juli 2013, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.128.881.400.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.341.000.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.2.167.500.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.1.979.500.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.39.710.000.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.513.200.-

9 Periode Juni s/d Agustus 2013 senilai Rp.239.126.920.- diajukan tanggal 8 Oktober 2013, rinciannya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.202.853.400.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.491.300.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.1.381.000.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.8.707.220.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.23.348.000.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.1.346.000.-

10 Periode September s/d Oktober 2013 senilai Rp.193.825.100.- diajukan tanggal 6 Desember 2013, rinciannya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.166.052.700.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.1.586.700.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.1.891.000.-

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.1.663.300.-

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.22.271.000.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.360.400.-

11 Periode Nopember s/d Desember 2013 senilai Rp. 207.756.540.-

diajukan tanggal 29 Januari 2014, rincianya :

- PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Rp.172.446.300.-

- PDAM Tirta Batang Hari Rp.741.000.-

- PDAM Pancuran Telago Rp.2.166.000.- (susulan)

- PDAM Tirta Saksi Kerinci Rp.3.533.940.- (susulan).

- PDAM Tirta Sako Batuah Rp.28.620.500.-

- PDAM Tirta Muaro Rp.248.800.-

1 Tagihan POLRI :

Tahun 2012 :

- Januari 2012 sebesar Rp. 45.972.350,-;
- Februari 2012 sebesar Rp. 44.723.150,-;
- Maret 2012 sebesar Rp. 44.643.150,-;
- April 2012 sebesar Rp. 34.248.550,-;
- Mei 2012 sebesar Rp. 32.099.350,- ;
- Juni 2012 sebesar Rp. 36.775.600,- ;
- Juli 2012 sebesar Rp. 35.927.700,-;
- Oktober 2012 sebesar Rp. 1.019.200,-;

Jumlah total tagihan adalah Rp. 509.917.200,-

Tahun 2013 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Januari 2013 sebesar	Rp. 37.393.000,-
• Februari 2013 sebesar	Rp. 32.570.600,-
• Maret 2013 sebesar	Rp. 35.795.100,-
• April 2013 sebesar	Rp. 34.516.200,-
• Mei 2013 sebesar	Rp. 30.674.500,-
• Juni 2013 sebesar	Rp. 31.304.900,-
• Juli 2013 sebesar	Rp. 37.434.000,-
• Agustus 2013 sebesar	Rp. 29.773.700,-
• September 2013 sebesar	Rp. 6.791.200,-
• Oktober 2013 sebesar	Rp. 6.174.900,-
• Nopember 2013 sebesar	<u>Rp. 2.965.000,-</u>
Jumlah total tagihan adalah	Rp. 483.625.400,-

- Bahwa Rincian Pembayaran tagihan Polri di wilayah Polda Jambi tahun 2012 berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu :

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Januari dan Pebruari 2012 :

SPM Nomor 00019 tanggal 19 Maret 2012 dan SP2D Nomor 829996W/012/110 tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp. 82.509.500,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Juni s/d Desember 2011 :

SPM Nomor 00018 tanggal 18 Maret 2012 dan SP2D Nomor 830024W/012/110 tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp. 234.528.150,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Pebruari s/d Juli 2012 SPM Nomor 00100 tanggal 19 Nopember 2012 dan SP2D Nomor 740067X/012/110 tanggal 20-11-2012 sebesar Rp. 191.860.350,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk Polres Batanghari bulan Oktober 2012:

SPM Nomor 00119 tanggal 13 Desember 2012 dan SP2D Nomor 746686X/012/110 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 1.019.200,-

Jumlah total pembayaran adalah Rp. 509.917.200,-

- Bahwa Rincian Pembayaran tagihan Polri di wilayah Polda Jambi tahun 2013 berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei dan Juni 2013 :

SPM Nomor 00077 tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp. 134.756.100,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Juli 2012 s/d Januari 2013 :

SPM Nomor 00033 tanggal 2 Mei 2013 sebesar Rp. 211.266.400,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Maret 2013 s/d Oktober 2013:

SPM Nomor 00167 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 113.354.000,-

- Pembayaran tagihan rekening air minum untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013

SPM Nomor 00169 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 6.489.900,-

- Untuk keperluan Belanja langganan air penyambungan PDAM Gedung Baru Maka Polda Jambi :

SPM Nomor 00111 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 17.759.000,-

Jumlah total pembayaran adalah Rp. Rp. 483.625.400,-

- Bahwa tagihan air PDAM Tirta Mayang Kota Jambi untuk pemakaian TNI periode tahun 2012-2013, oleh pihak DPP PERPAMSI ditransfer kepada DPD Perpamsi Propinsi Jambi melalui bank BNI 1946 Cabang Jambi dengan nomor rekening 0069876217, yaitu :

1 Periode Tagihan Januari-Februari 2012

:

-Januari Rp. 81.523.600,00,-

-Februari Rp. 80.684.650,00,-

Rp.162.208.500,00,-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 28 Mei 2012 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai ***Rp.150.042.863,00,-*** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.18.312.011,00).

2 Periode Tagihan Maret-April 2012 :

-Maret Rp. 81.224.350,00,-

-April Rp. 81.213.950,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.162.438.300,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 31 Mei 2012 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.150.255.428,00.-** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.182.873,00).

3 Periode Tagihan Mei-Juli 2012 :

-Mei Rp. 76.276.950,00.-

-Juni Rp. 84.772.250,00.-

-Juli Rp. 83.110.950,00.-

Rp.244.160.150,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 5 Nopember 2012 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.208.183.339,00.** diperhitungkan :

- iuran coklit DPP Perpamsi 7,5% sebesar Rp.18.312.011,00.-

- iuran anggota DPP Perpamsi sebesar Rp.13.264.800,00.-

- iuran majalah sebesar Rp.4.400.000,00.-

4 Periode Tagihan Agustus-September 2012 :

-Agustus Rp. 85.003.050,00.-

-September Rp. 85.242.500,00.-

Rp.170.245.550,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 3 Desember 2012 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.157.477.134,00.-** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.768.416,00).

5 Periode Tagihan Oktober-Nopember 2012 :

-Oktober Rp. 84.438.110,00.-

-Nopember Rp. 86.469.200,00.-

Rp.170.907.300,00.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 11 Maret 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.122.055.950,00.** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.9.154.196,00).

6 Periode Tagihan Desember 2012-
Januari 2013:

-Desember 2012 Rp. 84.790.100,00.-

-Januari 2013 Rp. 85.411.400,00.-

Rp.170.201.500,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 14 Mei 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.157.436.387,00.** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.765.113,00).

7 Periode Tagihan Februari-Maret 2013 :

-Februari Rp. 86.886.600,00.-

-Maret Rp. 75.205.100,00.-

Rp.162.091.700,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 1 Agustus 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.149.934.822,00.** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.156.878,00).

8 Periode Tagihan April-Mei 2013 :

-April Rp. 77.024.100,00.-

-Mei Rp. 51.857.300,00.-

Rp.128.881.400,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 14 Mei 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi senilai **Rp.104.779.295,00.** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.14.436.000,00. Dan iuran anggota Rp.14.436.000,000).

9 Periode Tagihan Juni-Agustus 2013 :

-Juni Rp. 65.467.300,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Juli Rp. 65.339.000,00.-

-Agustus Rp. 72.047.100,00.-

Rp.202.853.400,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 4 Desember 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi 0069876217 senilai **Rp.187.639.395,00.-** (diperhitungkan dengan iuran pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.15.214.005,00).

- Bahwa terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** selaku Sekretariat DPD Perpamsi Propinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 065/DPD-JBI/VIII/10 Tanggal 20 Agustus 2010 yang mempunyai tugas antara lain; mengurus administrasi surat masuk dan surat keluar, membantu tugas-tugas bendahara, mengurus kegiatan diklat, akomodasi, konsumsi dan tamu DPD Perpamsi Propinsi Jambi serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi, selanjutnya membuat dan mengajukan daftar pembayaran tagihan rekening air TNI/Polri untuk ditransfer ke masing-masing rekening PDAM se-Propinsi Jambi kepada Ir. FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi dan ARIEF SUFIANTO.SE, selaku Bendahara DPD Perpamsi Propinsi Jambi, setelah mendapat persetujuan dari Ir. FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB selaku Ketua DPD Perpamsi Propinsi Jambi dan ARIEF SUFIANTO.SE, selaku Bendahara DPD Perpamsi Propinsi Jambi, selanjutnya terdakwa membuat cheque pencairan dari rekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi nomor rekening 0069876217 Bank BNI 1946 Cabang Jambi dan ditanda-tangani oleh Ir. FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi dan ARIEF SUFIANTO.SE selaku Bendahara DPD Perpamsi Provinsi Jambi dan dicairkan oleh terdakwa dari rekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi nomor rekening 0069876217 Bank BNI 1946 Cabang Jambi, seharusnya terdakwa melakukan pembayaran kepada masing-masing rekening PDAM se-Propinsi Jambi, namun pada kenyataannya terdakwa tidak membayarkan semua tagihan rekening air dari masing-masing PDAM se-Propinsi Jambi, adapun tagihan rekening air TNI di Wilayah Jambi dan Polri di wilayah Polda Jambi yang sudah dicairkan oleh terdakwa dari rekening DPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perpamsi Propinsi Jambi nomor rekening 0069876217 Bank BNI
1946 Cabang Jambi yang tidak dibayarkan kepada PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi yaitu :

a. Untuk TNI :

1 Periode Tagihan Mei-Juli 2012 :

-Mei Rp. 76.276.950,00.-

-Juni Rp. 84.772.250,00.-

-Juli Rp. 83.110.950,00.-

Rp.244.160.150,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 5 Nopember 2012 ke DPD Perpamsi
Propinsi Jambi di BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 0069876217
senilai **Rp.208.183.339,00.** diperhitungkan :

- iuran coklit DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.18.312.011,00.-

- iuran anggota DPP Perpamsi : Rp.13.264.800,00.-

- iuran majalah : Rp.4.400.000,00.-

***dan uang tersebut belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang Kota
Jambi.***

2 Periode Tagihan Agustus-September 2012 :

-Agustus Rp. 85.003.050,00.-

-September Rp. 85.242.500,00.-

Rp.170.245.550,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 3 Desember 2012 kerekening DPD
Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening
0069876217 senilai **Rp.157.477.134,00.** (diperhitungkan dengan iuran
coklit DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.768.416,00).

dan uang tersebut belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

3 Periode Tagihan Oktober-Nopember 2012 :

-Oktober Rp. 81.531.600,00.

-Nopember Rp. 80.684.650,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.170.907.300,00.

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 11 Maret 2013 kerekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Jambi Nomor rekening : 0069876217 senilai **Rp.122.055.950,00.** (diperhitungkan dengan iuran coklit DPP Perpamsi 7,5% : Rp.9.154.196,00).

Dan uang tersebut hanya diterima sebesar Rp. 36.777.850.- oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi tanggal 31 Desember 2013, sedangkan uang sebesar Rp. 85.278.100.- belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang kota Jambi.

4 Periode Tagihan Desember 2012-Januari 2013:

-Desember 2012 Rp. 84.790.100,00.-

-Januari 2013 Rp. 85.411.400,00.-

Rp.170.201.500,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 14 Mei 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 0069876217 senilai **Rp.157.436.387,00.** (diperhitungkan dengan iuran coklit DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.765.113,00).

dan uang tersebut belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

5 Periode Tagihan Februari-Maret 2013 :

-Februari Rp. 86.886.600,00.-

-Maret Rp. 75.205.100,00.-

Rp.162.091.700,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 1 Agustus 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 0069876217 senilai **Rp.149.934.822,00.** (diperhitungkan dengan iuran coklit DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.12.156.878,00).

dan uang tersebut belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

6 Periode Tagihan April-Mei 2013 :

-April Rp. 77.024.100,00.-

-Mei Rp. 51.857.300,00.-



Rp. 128.881.400,00.-

Dibayar DPP Perpamsi tanggal 14 Mei 2013 ke DPD Perpamsi Propinsi Jambi di BNI Cabang Jambi melalui nomor rekening 0069876217 senilai **Rp.104.779.295,00.** (diperhitungkan dengan iuran coklit DPP Perpamsi sejumlah 7,5% sebesar Rp.14.436.000,00. Dan iuran anggota Rp.14.436.000,000).

dan uang tersebut belum diterima oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

a Untuk Polri : Nihil

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** yang tidak melakukan pembayaran terhadap uang yang telah dicairkan dari rekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi kepada PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp. 863.089.077,- (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana Surat dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR-297/PW05/5/2014 tanggal 21 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada penerimaan pembayaran rekening air dari TNI/POLRI Periode 2012 / 2013 kepada PDAM Tirta Mayang kota Jambi, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
I	Tagihan PDAM Tirta Mayang Januari 2012 s/d Agustus 2013		1.573.987.800,00,-
II	Tagihan yang telah dibayar TNI per 31 Desember 2013		1.534.290.646,00,-
III	Biaya-biaya Fee Perpamsi Iuran Anggota Iuran Majalah	114.385.233,00,- 27.700.800,00,- 4.400.000,00,-	146.486.033,00,-
IV	Transfer ke DPD Perpamsi Jambi		1.387.804.613,00,-



V	Transfer ke PDAM Tirta Mayang		524.715.536.00,-
VI	NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH (Rp)		<u>863.089.077.00,-</u>

- Bahwa uang lebih kurang sebesar Rp. 863.089.077,- (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dipergunakan oleh terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** untuk bermain Spekulasi Multi Level di Yogyakarta, yaitu:
 - a Cahaya Forex – Yogyakarta
 - b Multi investasi – Yogyakarta

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara No.: PDS-04/JBI/09/2014 yang dibacakan di persidangan tanggal 12 Januari 2015, terdakwa dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI**, terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membayar uang pengganti sebesar Rp. 863.089.077,00 (delapatus enam puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Peraturan Direksi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Perusahaan Daerah air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
 - 2 Asli 7 (tujuh) lembar, Rekening Giro Hit Bunga BB Pemerintah Periode tanggal 01/12/2011 s/d 30/04/2014, nomor rekening BNI 0069882834 an. PDAM Jambi.
 - 3 Asli 17 (tujuh belas) lembar Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Periode tanggal 01/12/2012 s/d 08/05/2014, nomor rekening BNI 0069876217 an. DPD Perpamsi Prov Jambi.
 - 4 Asli 1 (satu) buku potongan cek BNI nomor CT 452476 s/d CT 452500 atas nama Perpamsi Kodya Jambi nomor rekening 0069876217.
 - 5 Asli 1 (satu) buku potongan cek BNI nomor CE 647501 s/d CT 647525 atas nama Perpamsi Kodya Jambi.
 - 6 1 (satu) bundel rekening Koran bank BNI no. rekening 0069882834 an. PDAM RDI Jambi, bulan Januari 2012, April 2012, Juli 2012, Agustus 2012, Desember 2012.
 - 7 1 (satu) bundel rekening Koran bank BNI no. rekening 0069882834 an. PDAM RDI Jambi, bulan Mei 2013, Agustus 2013, Desember 2013
 - 8 1 (satu) bundel buku kas PDAM Tirta Mayang Jambi tahun 2011.
 - 9 1 (satu) bundel buku kas PDAM Tirta Mayang Jambi tanggal 31 Desember 2012, 31 Mei 2013, 31 Agustus 2013, 31 Desember 2013, 28 Februari 2014, 28 Maret 2014 dan 30 April 2014 yang dibuat oleh Kasi Kas PDAM Tirta Mayang Jambi.
 - 10 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 27 Desember 2012 PDAM Tirta Mayang Jambi.
 - 11 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 08 Januari 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi.
 - 12 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 27 Mei 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi.
 - 13 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 17 September 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 31 Desember 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 15 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 26 Februari 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 16 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 05 Maret 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 17 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 14 April 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi
- 18 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 17 April 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 19 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 29 April 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi
- 20 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 13 Mei 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi
- 21 1 (satu) bundel laporan keuangan pada PDAM Tirta Mayang tahun 2011 oleh kantor akuntan public HARTANTO , SIDIK & Rekan.
- 22 1 (satu) bundel laporan keuangan pada PDAM Tirta Mayang tahun 2012 oleh kantor akuntan public BUDIMAN, WAWAN, PAMUDJI & Rekan.
- 23 Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Mutasi dan Promosi Pengangkatan Unsur Pimpinan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.
- 24 Keputusan Dewan Pengurus Daerah PERPAMSI Provinsi Jambi Nomor : 10/DPD-JBI/II/14, tanggal 3 Februari 2014, tentang Penetapan Bendahara Dan Kepala Urusan DPD PERPAMSI Provinsi Jambi.
- 25 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2011, loket H9-Polwil Jambi.
- 26 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2012, loket H9-Polwil Jambi.
- 27 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2013, loket H9-Polwil Jambi
- 28 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2011, loket H8-TNI AD Jambi.
- 29 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2012, loket H8-TNI AD Jambi.
- 30 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2013, loket H8-TNI AD Jambi.
- 31 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas PDAM Tirta Mayang Jambi tahun 2012 - 2013



- 32 Surat Perjanjian Nomor SP/170/I/2011/Rosarpras dan Nomor 04/DPD-JBI/I/2011 tanggal 17 Januari 2011, antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD PERPAMSI Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Parto selaku Pgs. Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi.
- 33 Surat Perjanjian Nomor SP/01/I/2012/Rosarpras dan Nomor 015/DPD-JBI/I/2012 tanggal 18 Januari 2012, antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD PERPAMSI Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi.
- 34 Surat Perjanjian Nomor SP/01/I/2013/Rosarpras dan Nomor 01-1/DPD-JBI/I/2013 tanggal 03 Januari 2013, antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD PERPAMSI Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi.
- 35 Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : MoU /08/VI/2012 dan Nomor 010/MoU/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 antara Kementerian Pertahanan RI dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi) berlaku 5 tahun.
- 36 Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan RI dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS-01/VI/2012 dan Nomor 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penggunaan, Penagihan dan Pembayaran Air Minum Kemhan dan TNI yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi) berlaku 2 tahun.
- 37 Asli 1 (satu) Keputusan Dewan Pengurus Daerah PERPAMSI Provinsi Jambi Nomor : 65/DPD-JBI/VIII/10, tanggal 20 Agustus 2010, tentang Penetapan Bendahara Dan Kepala Urusan DPD PERPAMSI Provinsi Jambi, periode 2010-2014 dan Lampiran SK Nomor : 65/DPD-JBI/VIII/10, tanggal 1 September 2010 tentang uraian tugas Bendahara, Kepala Urusan dan Sekretariat pada DPD Perpamsi Provinsi Jambi, periode 2010-2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 1 (satu) bundel tanda terima pembayaran investasi dana Cahaya Forex –
Yogyakarta :

a	Tgl 28 Desember 2012 sebesar	Rp.	150.000.000,-
b	Tgl 27 Mei 2013 sebesar	Rp.	200.000.000,-
c	Tgl 15 Juli 2013 setor sebesar	Rp.	157.000.000,-
d	Tgl 20 September 2013 setor sebesar	Rp.	149.000.000,-

39 1 (satu) bundel bukti penerimaan uang Investasi dana Multi investasi –
Yogyakarta

a	Tgl 28 Desember 2012 sebesar	Rp.	58.000.000,-
b	Tgl 06 Mei 2013 setor sebesar	Rp.	131.000.000,-
c	Tgl 22 Juli 2013 setor sebesar	Rp.	45.000.000,-
d	Tgl 26 Agustus 2013 setor sebesar	Rp.	115.000.000,-
e	Tgl 23 September 2013setor sebesar	Rp.	105.000.000,-

40 1 (satu) eksemplar, Akte Notaris Surat Kuasa No. 49 tanggal 14 April 2014
antara ARENA AFIATI selaku pemberi kuasa dengan FIRDAUS THAIS selaku
penerima kuasa.

41 1 (satu) eksemplar surat pernyataan tanggal 15 Maret 2014 yang ditandatangani
ARENA AFIATI

42 1 (satu) eksemplar Keputusan Direksi PDAM Tirta Mayang Kotamadya Daerah
TK II Jambi No.813/563/1990 tanggal 6 Juni 1990 tentang pengangkatan Calon
Pegawai PDAM Tirta Mayang Kodya Jambi an. ARENA AFIYATI.

43 1 (satu) eksemplar Keputusan Direksi PDAM Tirta Mayang Kotamadya Daerah
TK II Jambi No.821/1008/1990 tanggal 17 September 1990 tentang
pengangkatan Pegawai tetap PDAM Tirta Mayang Kodya Jambi an. ARENA
AFIYATI.

44 1 (satu) bundel formulir setoran rekening BNI pembayaran rekening TNI PDAM
Tirta Mayang Jambi bulan Januari s/d April 2012.

45 1 (satu) bundel formulir setoran rekening BNI pembayaran rekening Polri
PDAM Tirta Mayang Jambi bulan Januari s/d September 2012.

46 Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Verifikasi tanggal 11 Februari 2014 tentang
data tagihan rekening air Polri dan TNI-AD antara DPD Perpamsi Propinsi
Jambi dengan data PDAM Tirta Mayang Jambi.

47 Asli 1 (satu) eksemplar Surat pernyataan tanggal tanggal 11 Februari 2014 yang
ditandatangani ARENA AFIATI.

48 Daftar rekening air Polri dan TNI yang ditagihkan dan diterima tahun 2012 dan
tahun 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi

49 1 (satu) bundel Rincian Pemakaian Jasa Air Polda jambi dan Jajaran Tahun
Anggaran 2012 berikut SPM dan SP2D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 1 (satu) bundel Rincian Pemakaian Jasa Air Polda Jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2013 berikut SPP, SPM dan SP2D.

51 1 (satu) eksemplar RKKL (Rincian Kegiatan Kementerian / Lembaga) Polri / Polda Jambi.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa IR. FIRDAUS, Dk;

6 Menetapkan agar terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dan berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan Denda sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** untuk membayar Uang Pengganti sebanyak Rp 863.089.077,- (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Peraturan Direksi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Perusahaan Daerah air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Asli 7 (tujuh) lembar, Rekening Giro Hit Bunga BB Pemerintah Periode tanggal 01/12/2011 s/d 30/04/2014, nomor rekening BNI 0069882834 an. PDAM Jambi.
- 3 Asli 17 (tujuh belas) lembar Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Periode tanggal 01/12/2012 s/d 08/05/2014, nomor rekening BNI 0069876217 an. DPD Perpamsi Prov Jambi.
- 4 Asli 1 (satu) buku potongan cek BNI nomor CT 452476 s/d CT 452500 atas nama Perpamsi Kodya Jambi nomor rekening 0069876217.
- 5 Asli 1 (satu) buku potongan cek BNI nomor CE 647501 s/d CT 647525 atas nama Perpamsi Kodya Jambi
- 6 1 (satu) bundel rekening Koran bank BNI no. rekening 0069882834 an. PDAM RDI Jambi, bulan Januari 2012, April 2012, Juli 2012, Agustus 2012, Desember 2012.
- 7 1 (satu) bundel rekening Koran bank BNI no. rekening 0069882834 an. PDAM RDI Jambi, bulan Mei 2013, Agustus 2013, Desember 2013
- 8 1 (satu) bundel buku kas PDAM Tirta Mayang Jambi tahun 2011.
- 9 1 (satu) bundel buku kas PDAM Tirta Mayang Jambi tanggal 31 Desember 2012, 31 Mei 2013, 31 Agustus 2013, 31 Desember 2013, 28 Februari 2014, 28 Maret 2014 dan 30 April 2014 yang dibuat oleh Kasi Kas PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 10 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 27 Desember 2012 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 11 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 08 Januari 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 12 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 27 Mei 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 13 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 17 September 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 14 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 31 Desember 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 15 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 26 Februari 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 16 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 05 Maret 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 17 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 14 April 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi
- 18 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 17 April 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 19 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 29 April 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 13 Mei 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi
- 21 1 (satu) bundel laporan keuangan pada PDAM Tirta Mayang tahun 2011 oleh kantor akuntan public HARTANTO , SIDIK & Rekan.
- 22 1 (satu) bundel laporan keuangan pada PDAM Tirta Mayang tahun 2012 oleh kantor akuntan public BUDIMAN, WAWAN, PAMUDJI & Rekan.
- 23 Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Mutasi dan Promosi Pengangkatan Unsur Pimpinan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.
- 24 Keputusan Dewan Pengurus Daerah PERPAMSI Provinsi Jambi Nomor : 10/DPD-JBI/II/14, tanggal 3 Februari 2014, tentang Penetapan Bendahara Dan Kepala Urusan DPD PERPAMSI Provinsi Jambi.
- 25 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2011, loket H9-Polwil Jambi.
- 26 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2012, loket H9-Polwil Jambi.
- 27 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2013, loket H9-Polwil Jambi
- 28 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2011, loket H8-TNI AD Jambi.
- 29 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2012, loket H8-TNI AD Jambi.
- 30 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2013, loket H8-TNI AD Jambi.
- 31 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas PDAM Tirta Mayang Jambi tahun 2012 - 2013
- 32 Surat Perjanjian Nomor SP/170/I/2011/Rosarpras dan Nomor 04/DPD-JBI/I/2011 tanggal 17 Januari 2011, antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD PERPAMSI Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Parto selaku Pgs. Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi.
- 33 Surat Perjanjian Nomor SP/01/I/2012/Rosarpras dan Nomor 015/DPD-JBI/I/2012 tanggal 18 Januari 2012, antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD PERPAMSI Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo



Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi.

- 34 Surat Perjanjian Nomor SP/01/I/2013/Rosarpras dan Nomor 01-1/DPD-JBI/I/2013 tanggal 03 Januari 2013, antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD PERPAMSI Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi.
- 35 Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : MoU /08/VI/2012 dan Nomor 010/MoU/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 antara Kementerian Pertahanan RI dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi) berlaku 5 tahun.
- 36 Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan RI dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS-01/VI/2012 dan Nomor 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penggunaan, Penagihan dan Pembayaran Air Minum Kemhan dan TNI yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi) berlaku 2 tahun.
- 37 Asli 1 (satu) Keputusan Dewan Pengurus Daerah PERPAMSI Provinsi Jambi Nomor : 65/DPD-JBI/VIII/10, tanggal 20 Agustus 2010, tentang Penetapan Bendahara Dan Kepala Urusan DPD PERPAMSI Provinsi Jambi, periode 2010-2014 dan Lampiran SK Nomor : 65/DPD-JBI/VIII/10, tanggal 1 September 2010 tentang uraian tugas Bendahara, Kepala Urusan dan Sekretariat pada DPD Perpamsi Provinsi Jambi, periode 2010-2014
- 38 1 (satu) bundel tanda terima pembayaran investasi dana Cahaya Forex – Yogyakarta :
- | | | | |
|---|-------------------------------------|-----|---------------|
| a | Tgl 28 Desember 2012 sebesar | Rp. | 150.000.000,- |
| b | Tgl 27 Mei 2013 sebesar | Rp. | 200.000.000,- |
| c | Tgl 15 Juli 2013 setor sebesar | Rp. | 157.000.000,- |
| d | Tgl 20 September 2013 setor sebesar | Rp. | 149.000.000,- |
- 39 1 (satu) bundel bukti penerimaan uang Investasi dana Multi investasi – Yogyakarta
- | | | | |
|---|--------------------------------|-----|---------------|
| a | Tgl 28 Desember 2012sebesar | Rp. | 58.000.000,- |
| b | Tgl 06 Mei 2013 setor sebesar | Rp. | 131.000.000,- |
| c | Tgl 22 Juli 2013 setor sebesar | Rp. | 45.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Tgl 26 Agustus 2013 setor sebesar Rp. 115.000.000,-

e Tgl 23 September 2013 setor sebesar Rp. 105.000.000,-

40 1 (satu) eksemplar, Akte Notaris Surat Kuasa No. 49 tanggal 14 April 2014 antara ARENA AFIATI selaku pemberi kuasa dengan FIRDAUS THAIS selaku penerima kuasa.

41 1 (satu) eksemplar surat pernyataan tanggal 15 Maret 2014 yang ditandatangani ARENA AFIATI

42 1 (satu) eksemplar Keputusan Direksi PDAM Tirta Mayang Kotamadya Daerah TK II Jambi No.813/563/1990 tanggal 6 Juni 1990 tentang pengangkatan Calon Pegawai PDAM Tirta Mayang Kodya Jambi an. ARENA AFIYATI.

43 1 (satu) eksemplar Keputusan Direksi PDAM Tirta Mayang Kotamadya Daerah TK II Jambi No.821/1008/1990 tanggal 17 September 1990 tentang pengangkatan Pegawai tetap PDAM Tirta Mayang Kodya Jambi an. ARENA AFIYATI.

44 1 (satu) bundel formulir setoran rekening BNI pembayaran rekening TNI PDAM Tirta Mayang Jambi bulan Januari s/d April 2012.

45 1 (satu) bundel formulir setoran rekening BNI pembayaran rekening Polri PDAM Tirta Mayang Jambi bulan Januari s/d September 2012.

46 Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Verifikasi tanggal 11 Februari 2014 tentang data tagihan rekening air Polri dan TNI-AD antara DPD Perpamsi Propinsi Jambi dengan data PDAM Tirta Mayang Jambi.

47 Asli 1 (satu) eksemplar Surat pernyataan tanggal tanggal 11 Februari 2014 yang ditandatangani ARENA AFIATI.

48 Daftar rekening air Polri dan TNI yang ditagihkan dan diterima tahun 2012 dan tahun 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi

49 1 (satu) bundel Rincian Pemakaian Jasa Air Polda jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2012 berikut SPM dan SP2D.

50 1 (satu) bundel Rincian Pemakaian Jasa Air Polda jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2013 berikut SPP, SPM dan SP2D.

51 1 (satu) eksemplar RKKL (Rincian Kegiatan Kementerian / Lembaga) Polri / Polda Jambi.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa IR. FIRDAUS, Dk;

7 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi No. 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb. tanggal 6 Februari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 11 Februari 2015, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 18 Februari 2015, dengan sepatutnya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Februari 2015 dan Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa dengan sepatutnya pada tanggal 25 Februari 2015.-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak menyampaikan kontra memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 26 Februari 2015 kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang menurut Penuntut Umum tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, karena belum mempertimbangkan tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah untuk pemulihan keuangan negara, dimana terhadap kerugian negara sebesar Rp. 863.089.077,- (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) belum ada pengembalian yang dilakukan oleh terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, dan telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebanyak Rp. 863.089.077,- (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh Rupiah);

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa terhadap kerugian negara yang terjadi belum ada pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;-----

----- Menimbang, bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sesuai dengan perbuatannya, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan untuk menakut-nakuti agar orang tidak melakukan tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar menjadi lebih baik;----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dimana terjadinya perbuatan tersebut juga disebabkan tidak berjalannya fungsi pengawasan pada DPD Perpamsi Provinsi Jambi terhadap Terdakwa sebagai Bendaharawan Pembantu pada DPD Perpamsi Provinsi Jambi, oleh karenanya keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga memori banding yang diajukan Penuntut Umum, serta pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Jambi Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 6 Februari 2015, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama pertimbangan atas memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama primair, kecuali mengenai jenis pidana pengganti apabila hukuman denda tidak dibayar, perlu diperbaiki;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, bahwa pidana kurungan dikenakan sebagai pengganti atas pidana denda yang tidak dapat dibayar, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman pidana penjara sebagai pengganti apabila hukuman denda tidak dibayar, perlu diperbaiki menjadi pidana kurungan, sehingga bunyi selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi beralasan hukum mengambil-alih pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tanggal 6 Februari 2015 harus dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai jenis pidana pengganti apabila hukuman denda tidak dibayar; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1), (2) Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan, maka masa penahanan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini. -----

----- Mengingat : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal-pasal yang berhubungan, khususnya Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 6 Februari 2015, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai jenis pidana pengganti apabila hukuman denda tidak dibayar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :-----
 - 1 Menyatakan Terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dan berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair ;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (**tiga**) bulan;
 - 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI** untuk membayar Uang Pengganti sebanyak Rp 863.089.077,- (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun;
 - 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Peraturan Direksi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Perusahaan Daerah air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Asli 7 (tujuh) lembar, Rekening Giro Hit Bunga BB Pemerintah Periode tanggal 01/12/2011 s/d 30/04/2014, nomor rekening BNI 0069882834 an. PDAM Jambi.
- 3 Asli 17 (tujuh belas) lembar Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Periode tanggal 01/12/2012 s/d 08/05/2014, nomor rekening BNI 0069876217 an. DPD Perpamsi Prov Jambi.
- 4 Asli 1 (satu) buku potongan cek BNI nomor CT 452476 s/d CT 452500 atas nama Perpamsi Kodya Jambi nomor rekening 0069876217.
- 5 Asli 1 (satu) buku potongan cek BNI nomor CE 647501 s/d CT 647525 atas nama Perpamsi Kodya Jambi
- 6 1 (satu) bundel rekening Koran bank BNI no. rekening 0069882834 an. PDAM RDI Jambi, bulan Januari 2012, April 2012, Juli 2012, Agustus 2012, Desember 2012.
- 7 1 (satu) bundel rekening Koran bank BNI no. rekening 0069882834 an. PDAM RDI Jambi, bulan Mei 2013, Agustus 2013, Desember 2013
- 8 1 (satu) bundel buku kas PDAM Tirta Mayang Jambi tahun 2011.
- 9 1 (satu) bundel buku kas PDAM Tirta Mayang Jambi tanggal 31 Desember 2012, 31 Mei 2013, 31 Agustus 2013, 31 Desember 2013, 28 Februari 2014, 28 Maret 2014 dan 30 April 2014 yang dibuat oleh Kasi Kas PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 10 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 27 Desember 2012 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 11 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 08 Januari 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 12 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 27 Mei 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 13 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 17 September 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 14 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 31 Desember 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 15 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 26 Februari 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 16 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 05 Maret 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 17 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 14 April 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi
- 18 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 17 April 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 19 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 29 April 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Kas tanggal 13 Mei 2014 PDAM Tirta Mayang Jambi
- 21 1 (satu) bundel laporan keuangan pada PDAM Tirta Mayang tahun 2011 oleh kantor akuntan public HARTANTO , SIDIK & Rekan.
- 22 1 (satu) bundel laporan keuangan pada PDAM Tirta Mayang tahun 2012 oleh kantor akuntan public BUDIMAN, WAWAN, PAMUDJI & Rekan.
- 23 Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Mutasi dan Promosi Pengangkatan Unsur Pimpinan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.
- 24 Keputusan Dewan Pengurus Daerah PERPAMSI Provinsi Jambi Nomor : 10/DPD-JBI/II/14, tanggal 3 Februari 2014, tentang Penetapan Bendahara Dan Kepala Urusan DPD PERPAMSI Provinsi Jambi.
- 25 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2011, loket H9-Polwil Jambi.
- 26 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2012, loket H9-Polwil Jambi.
- 27 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2013, loket H9-Polwil Jambi
- 28 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2011, loket H8-TNI AD Jambi.
- 29 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2012, loket H8-TNI AD Jambi.
- 30 1 (satu) bundel daftar tagihan rekening air Januari s/d Desember 2013, loket H8-TNI AD Jambi.
- 31 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas PDAM Tirta Mayang Jambi tahun 2012 - 2013
- 32 Surat Perjanjian Nomor SP/170/I/2011/Rosarpras dan Nomor 04/DPD-JBI/I/2011 tanggal 17 Januari 2011, antara Kepolisian Daerah Jambi dengan
DPD PERPAMSI Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Parto selaku Pgs. Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi.
- 33 Surat Perjanjian Nomor SP/01/I/2012/Rosarpras dan Nomor 015/DPD-JBI/I/2012 tanggal 18 Januari 2012, antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD PERPAMSI Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo



Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi.

34 Surat Perjanjian Nomor SP/01/I/2013/Rosarpras dan Nomor 01-I/DPD-JBI/I/2013 tanggal 03 Januari 2013, antara Kepolisian Daerah Jambi dengan DPD PERPAMSI Propinsi Jambi tentang Pelaksanaan Baca Meter, Sistem Pembayaran Legalisasi Rekening Air di Lingkungan Polda Jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Farid. AS selaku Karo Sarpras Polda Jambi dan Ir. Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi.

35 Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : MoU /08/VI/2012 dan Nomor 010/MoU/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 antara Kementerian Pertahanan RI dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi) berlaku 5 tahun.

36 Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan RI dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS-01/VI/2012 dan Nomor 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penggunaan, Penagihan dan Pembayaran Air Minum Kemhan dan TNI yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi) berlaku 2 tahun.

37 Asli 1 (satu) Keputusan Dewan Pengurus Daerah PERPAMSI Provinsi Jambi Nomor : 65/DPD-JBI/VIII/10, tanggal 20 Agustus 2010, tentang Penetapan

Bendahara Dan Kepala Urusan DPD PERPAMSI Provinsi Jambi, periode 2010-

2014 dan Lampiran SK Nomor : 65/DPD-JBI/VIII/10, tanggal 1 September 2010 tentang uraian tugas Bendahara, Kepala Urusan dan Sekretariat pada DPD Perpamsi Provinsi Jambi, periode 2010-2014

38 1 (satu) bundel tanda terima pembayaran investasi dana Cahaya Forex – Yogyakarta :

39 Tgl 28 Desember 2012 sebesar Rp. 150.000.000,-

40 Tgl 27 Mei 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-

41 Tgl 15 Juli 2013 setor sebesar Rp. 157.000.000,-

42 Tgl 20 September 2013 setor sebesar Rp. 149.000.000,-

43 1 (satu) bundel bukti penerimaan uang Investasi dana Multi investasi – Yogyakarta

44 Tgl 28 Desember 2012sebesar Rp. 58.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Tgl 06 Mei 2013 setor sebesar Rp. 131.000.000,-
- 46 Tgl 22 Juli 2013 setor sebesar Rp. 45.000.000,-
- 47 Tgl 26 Agustus 2013 setor sebesar Rp. 115.000.000,-
- 48 Tgl 23 September 2013 setor sebesar Rp. 105.000.000,-
- 49 1 (satu) eksemplar, Akte Notaris Surat Kuasa No. 49 tanggal 14 April 2014 antara ARENA AFIATI selaku pemberi kuasa dengan FIRDAUS THAIS selaku penerima kuasa.
- 50 1 (satu) eksemplar surat pernyataan tanggal 15 Maret 2014 yang ditandatangani ARENA AFIATI
- 51 1 (satu) eksemplar Keputusan Direksi PDAM Tirta Mayang Kotamadya Daerah TK II Jambi No.813/563/1990 tanggal 6 Juni 1990 tentang pengangkatan Calon Pegawai PDAM Tirta Mayang Kodya Jambi an. ARENA AFIYATI.
- 52 1 (satu) eksemplar Keputusan Direksi PDAM Tirta Mayang Kotamadya Daerah TK II Jambi No.821/1008/1990 tanggal 17 September 1990 tentang pengangkatan Pegawai tetap PDAM Tirta Mayang Kodya Jambi an. ARENA AFIYATI.
- 53 1 (satu) bundel formulir setoran rekening BNI pembayaran rekening TNI PDAM Tirta Mayang Jambi bulan Januari s/d April 2012.
- 54 1 (satu) bundel formulir setoran rekening BNI pembayaran rekening Polri PDAM Tirta Mayang Jambi bulan Januari s/d September 2012.
- 55 Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Verifikasi tanggal 11 Februari 2014 tentang data tagihan rekening air Polri dan TNI-AD antara DPD Perpamsi Propinsi Jambi dengan data PDAM Tirta Mayang Jambi.
- 56 Asli 1 (satu) eksemplar Surat pernyataan tanggal tanggal 11 Februari 2014 yang ditandatangani ARENA AFIATI.
- 57 Daftar rekening air Polri dan TNI yang ditagihkan dan diterima tahun 2012 dan tahun 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi
- 58 1 (satu) bundel Rincian Pemakaian Jasa Air Polda jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2012 berikut SPM dan SP2D.
- 59 1 (satu) bundel Rincian Pemakaian Jasa Air Polda jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2013 berikut SPP, SPM dan SP2D.
- 60 1 (satu) eksemplar RKKL (Rincian Kegiatan Kementerian / Lembaga) Polri / Polda Jambi.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa IR. FIRDAUS, Dk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari **Senin, tanggal 30 Maret 2015** oleh PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. BETTY DESNITA, SH., MH dan ARONTA, SH., MPA., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis, tanggal 9 April 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh RINA SINAR P.

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Hj.BETTY DESNITA, SH.MH

PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH.

2. ARONTA, SH. M.PA.

PANITERA PENGGANTI



RINA SINAR P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)